

# NIKAH TANPA WALI DALAM PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAH

Moh. Ali Abdul Shomad Very Eko Atmojo

IAIN Tulungagung Jl. Mayor Sujadi Timur 46 Tulungagung

Email: abdulsomad@yahoo.com

## ABSTRACT

*Marriage is an agreement on the benefits of the genitals with the terms and certain pillars. Pillars of marriage among others, husband, wife, guardian, shighat namely consent and qabul, and two witnesses. The terms of a guardian: Islam, men of legal age, independent, fair, intelligent, in a state ihtiyar, not in a state of Ihram or mahjur. Father, grandfather, brother bladder, his half-brother, son brother bladder, boy's brother had the same father, biological uncle (brother of the biological father), Uncle had the same father (his half-brother of the father), son of the uncle, al-Maula. Hakim. Marriage without the legal guardian of the scholars agree not valid, except Hanafiyah.*

**Kata kunci:** Pernikahan Tanpa Wali, Fikih Munakahah

## Pendahuluan

Perkembangan Islam juga tercermin dalam perkembangan dialog antar-agama baru-baru ini. Dialog-dialog ini berawal dengan pernyataan bahwa tiga agama monoteisme (Islam, Yahudi, dan Nasrani) memiliki pijakan awal yang sama dan dapat bertemu pada satu titik yang sama. Dialog-dialog seperti ini telah sangat berhasil dan membawa kedekatan hubungan yang penting, khususnya antara umat Nasrani dan Muslim. Dalam Al Qur'an, Allah memberitahukan kepada kita bahwa kaum Muslim mengajak kaum Ahli Kitab (Nasrani dan Yahudi) untuk bersatu pada satu pijakan yang disepakati bersama:

فُلْنَ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَا تَعْبُدُ إِلَّا اللَّهُ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا

Konsep Nikah

mengenai permohonan tersebut.

Maka dari itu artikel ini mencoba untuk mengungkap seputar pernikahan yang dilakukan tanpa wali dengan didasari studi mar'ah rasayidah yang mampu menikahkan dirinya sendiri, hukum pernikahan tersebut dan hal-hal yang berkenaan dengan pernikahan tanpa wali tersebut, yang kami ambil dari berbagai literatur kitab syiah berbagai mazhab untuk menunjang pengetahuan pembaaca tentang pandangan berbagai mazhab

Kebangkitan Islam yang sedang dialami dunia saat ini, serta peran Turki di era baru merupakannya tandatanda penting bahwa masa yang dilakukannya dalam al-Qur'an dan dalam hadis Nabi kita sangatlah dekat. Besar harapan kita bahwa Allah akan memperkenankan kita menyaksikan

Katakanlah: *Hai Ahli Kitab, marilah (berpegangan) kepada satu kailima (ketetapan) yang tidak ada persepsi lain antara kami dengan kamu*, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dengan orang yang lain sebagaimana selain Allah. Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: «Sakiskanlah bahwa kami adalah sebagian yang berserasi dengan orang yang berserasi di dunia ini. (QS. Ali, 17:14)

*jam'u.*<sup>1</sup> Menurut versi lain dapat berarti akad, *wathi* (masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan).<sup>2</sup> Sedangkan menurut syara' (istilah) ialah suatu akad atas manfaat alat kelamin dengan syarat dan rukun tertentu. Sedangkan arti lain nikah menurut Khotib Syarbini adalah akad yang menyimpan kebolehan *wathi* dengan lafadah *nikah* atau *tazwij* atau terjemahannya.<sup>3</sup>

Kata-kata menyimpan mengandung arti *istilzam* bukan sesuatu yang cocok dengan lafadhnnya. Arti sebenarnya yaitu milik untuk diambil manfaat bukan memiliki manfaatnya. Sedangkan kata-kata dengan lafadah *nikah* atau *tazwij* memberi arti yaitu harus memakai lafadah *nikah* atau *tazwij* atau terjemahan dari keduanya ke bahasa manapun, selain kedua lafadah tersebut atau terjemahan dari keduanya maka akad nikah tersebut tidak sah. Dan juga mengecualikan dari penjualan budak wanita untuk diambil manfaat alat kelaminnya.<sup>4</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al Qur'an yaitu:

فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحُلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَيْثُ نَتَكَحَ رَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جَنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَإِنْ لَكَ حُدُودَ اللَّهِ يُنْهِيُّهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.

"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui." (Q.S. al-Baqarah: 230).

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءاباؤكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِشَةً وَمَقْتَأً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan

<sup>1</sup> Khatib Syarbini, *Al-Iqna' Fi Halli alfadhi Abi Suja'* juz II atau Hamisy Bujairimi 'alal Khotib Juz 4, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 78.

<sup>2</sup> Ibn Qosim, *Fathul Qorib* atau *Hamisy Bajuri* Juz 2, (Semarang: Toha Putra, t.t.), h. 91.

<sup>3</sup> Khatib Syarbini, *Al- Iqna' ...*, h. 78

<sup>4</sup> Sulaiman al Bujairimi, *Bujairimi 'alal Khotib* juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 78-79.

"Umar bin Hafs meniceritakan kepadaku, ayahku bercerita kepadaku, A'mas bercerita kepadaku, dia berkata Ibrahim bercerita kepadaku dari Alqamah, dia berkata Sayyab bersama Abdullah, kemudian Ustman berterima dengan dia di Mlin, kemudian dia berkata: Hai aku Abdurrahman sesungguhnya aku ada perlu denganmu, kemudian mereka berdua menyepi, kemudian Ustman berkata: Apakah kamu mau jika kunitakhan dengan seorang perwana yang akan mengingatkanmu

hadis yang menujukkan tentang nikah adalah sebagai berikut:

Ayat-ayat tersebut memberikan isyarat arti lafadah nikah yaitu akad yang mengikat antara dua manusia untuk *intiqa*, alat kelamin. Sedangkan

*dipaksa (itu).” (O.S. an-Nur: 32-33).*

(Yang dittempuh). (Q.S. an-Nisa : 77)

ketika kamu berjanji, kemudian ketika Abdullah berpikir bahwa dalam dirinya tidak terdapat kebutuhan untuk ini maka ia memberi isyarat kepadaku, Hai Alqamah aku sudah selesai dengannya, ia berkata, apabila kamu berkata demikian maka Nabi telah bersabda Hai orang yang mempunyai masa remaja, jika kamu telah mampu untuk memberi biaya, maka menikahlah dan jika kamu belum mampu maka berpuasalah, karena sesungguhnya itu adalah obat atau pencegah.<sup>5</sup>

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنَا حُمَيْدَ بْنُ أَبِي حَمَيْدٍ الطَّوَّيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَّسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ جَاءَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ إِلَيْيَ بَيْوَاتِ أَرْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا أَخْبَرُوا كَانُوكُمْ تَقَالُوا فَقَالُوا وَأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَفَرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ أَخْذُهُمْ أَمَا أَنَا فَلَيَتِ أَصْلَى الْلِّيلِ أَبَدًا وَقَالَ أَخْرَ أَنَا أَصُومُ الدَّهْرِ وَلَا أَفْطَرُ وَقَالَ أَخْرَ أَنَا أَعْتَزَلُ النِّسَاءَ فَلَا أَنْزَرُهُ أَبَدًا فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَقَالَ أَنْتُمُ الَّذِينَ قَلَّتُمْ كَذَا وَكَذَا أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَا أَخْشَائُكُمْ لِهِ وَأَنْتُمْ لَهُ لَكُمْ أَصُومُ وَأَفْطَرُ وَأَصْلَى وَأَنْزَرُ وَأَنْزَرُ جُنُونَ فَمَنْ رَغَبَ عَنْ سُنْنَتِي فَلَيْسَ مَنِّي.

"Said bin Abi Maryam menceritakan kepadaku, Muhammad bin Ja'far menceritakan kepadaku, Humaid bin Abu Humaid at-Thawil menceritakan kepadaku, dia mendengar Anas Bin Malik berkata, Tiga kelompok datang kerumah istri Nabi untuk bertanya tentang ibadah Nabi, ketika mereka diberi khabar seolah-olah mereka berkata demikian, mereka berkata, dimana Nabi yang telah diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang, salah satu diantara mereka berkata, saya selalu sholat setiap malam penuh, yang lainnya berkata saya selalu berpuasa setahun penuh dan tidak pernah tidak berpuasa, yang lainnya berkata saya mengasingkan diri dari wanita dan tidak menikah selamanya, kemudian Nabi datang kepada mereka kemudian berkata kamu adalah orang yang kamu ucapkan demikian dan demikian ingatlah demi Allah saya ini paling takut kepada Allah dan paling bertaqwah kepadaNya, akan tetapi saya berpuasa dan saya juga tidak berpuasa dan sholat dan tidur dan juga saya menikah dengan wanita, barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku."<sup>6</sup>

Ta'rif di atas juga mengecualikan nikah mut'ah yaitu perkawinan antara seorang lelaki dan wanita dengan maskawin tertentu untuk jangka waktu terbatas yang berakhir dengan habisnya masa tersebut, di mana suami tidak berkewajiban memberikan nafkah, dan tempat tinggal kepada istri, serta

<sup>5</sup> Abdullah bin Muhammad al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), no. 4676.

<sup>6</sup> *Ibid.*, no. 4675.

<sup>7</sup> Ibid., no. 4723.

<sup>9</sup> Al-Kasani, *Bada'i al-Sanā'a fi Tarbih al-Syāra'i*, (Beirut: Dar al-Kutub, 11).

<sup>8</sup> Syamsudin as Syarkasi, *Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), vol.V/152.

“Malik bin Ismail menceritakan kepadaku, Ibn Uyainah menceritakan kepadaku sesungguhnya dia mendengar Zuhry berkata Hasan bin Muhamad bin Ali dan saudaranya Abdillah bin Muhamad menceritakan kepadaku dari ayahnya, sesungguhnya Alī berkata kepadaku Ibn Abbas sesungguhnya Nabi melarang nikah mut'ah dengan makna daging kledai jinak pada waktu perang Khidir.”

Daiii diharakannya nikah mut'ah adalah hadis berikut:

tidak menimbukkan perbedaan prisip antara nikah mut'ah dan nikah sunni (syar'i): Nikah mut'ah dibatasi oleh waktu, nikah sunni tidak dibatasi oleh waktu. Nikah mut'ah berakhir dengan habisnya waktu yang ditentukan dalam akad fasakh, sedangkan nikah sunni berakhir dengan talad atau meninggal dunia. Nikah mut'ah tidak berakibat saling mewarisi antara suami dan istri, nikah sunni meninggalkan pewarisan antara keduaanya. Nikah mut'ah tidak membentuk jumlahtan yang mengikat selama hidupnya, nikah sunni mengikat selama hidupnya dan setelah mati. Nikah sunni mengikat selama hidupnya dan setelah mati, nikah mut'ah tidak mengikat selama hidupnya dan setelah mati. Nikah sunni mengikat selama hidupnya dan setelah mati, nikah mut'ah tidak mengikat selama hidupnya dan setelah mati.

peringkat mutawatir".<sup>10</sup> Sementara itu Imam Malik bin Anas (wafat 179 H) mengatakan, "apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan dibatasi waktu, maka nikahnya batil."

Imam Al-Syafi'i (wafat 204 H) dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan, "Nikah mut'ah yang dilarang itu adalah semua nikah yang dibatasi dengan waktu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti ucapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan, aku nikahi kamu selama satu hari, sepuluh hari atau satu bulan".<sup>11</sup> Sementara itu Imam Nawawi (wafat 676 H) dalam kitabnya mengatakan, "Nikah mut'ah tidak diperbolehkan, karena pernikahan itu pada dasarnya adalah suatu aqad yang bersifat mutlaq, maka tidak sah apabila dibatasi dengan waktu".<sup>12</sup>

Dari Hambali, Imam Ibnu Qudamah (wafat 620 H) dalam kitabnya mengatakan, "Nikah mut'ah ini adalah nikah yang batil".<sup>13</sup> Ibnu Qudamah juga menukil pendapat Imam Ahmad bin Hanbal (wafat 242 H) yang menegaskan bahwa nikah mut'ah adalah haram.

Jadi kesimpulannya nikah mut'ah tersebut tidak sah dan haram dilakukan. Dari beberapa pendapat yang pernah saya temui, yang membolehkan nikah mut'ah adalah dari golongan syiah yang dikenal dengan mazhab fiqh imamiyah dan zaidiyah, dan hal itu tidak dapat dijadikan acuan hukum, karena kita beraliran ahlus sunnah.

### Rukun-Rukun Nikah

Sebelum kita menentukan keabsahan atau hukum dari pernikahan yang dilakukan tanpa wali, maka hendaknya kita melihat dahulu rukun-rukun nikah. Rukun nikah menurut ulama Hanafiyah adalah ijab yaitu lafadah yang keluar dari seorang wali atau orang yang menduduki kedudukannya. Dan qabul yaitu lafadah yang keluar dari seorang suami. Sedangkan menurut

<sup>10</sup> Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, (Semarang: Toha Putra, t.t.), 12.

<sup>11</sup> As-Syafi'i, *al Umm* Juz 5, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h. 85.

<sup>12</sup> Yahya an-Nawawi, *Majmu' 'ala Syarhil Muhadzab* juz 12, (Beirut: Dar al-Kutub, t.t.), h. 356.

<sup>13</sup> Ibn Qudamah, *Al Mughni* Juz 8, (Beirut: Dar teras al Araby, 2002), h. 46

lain-lain.<sup>15</sup>

Syarat-syarat untuk menjadikan seorang wali adalah:<sup>16</sup> (a) Islam, hal ini sebagaimana persyaratan untuk sahnya akad nikah, dapat berupa ayah, kakak dan makanya terlebih dahulu memahami pengetahuan wali yaitu orang yang berdiri pada setiap rukun karena akan menjadikannya syarat-syarat seorang wali sebagai akad nikah.

### Syarat-Syarat Wali dan Urutannya

Sebelum mengetahuinya lebih jauh mengenai syarat-syarat seorang wali tersebut yang akan sayang tentukan yang pada dasarnya masih berkaitan dengan rukun hanya sekedar pemerkirahan dan sebagaimana acuan untuk menentukan hukum jidul dan tema yang telah ditentukan. Sayang menghadirkannya rukun disini pada setiap rukun karena akan menjadikannya tidak sesuai dengan

Sayang disini tidak membicarakannya syarat yang harus dimiliki atau ada bahwasannya akad nikah. Perbedaan umat manusia dalam menentukan rukun yang merupakan yang mungkin bahwasannya akad nikah sendiri dan bahwasannya akad nikah sama dengan hal itu merupakan rukun yang harus ada dalam perbedaan hadis dan pemahaman masih-masing ulama, ada yang mengatakan bahwa wali atau saksi tersebut hanya menjadikannya syarat bukannya syarat-syarat ulama dalam menentukan rukun nikah, dikarenakan

Menurut ulama Sayyid Yahya rukun nikah ada lima yaitu: Sunnah, isti, walil, shighat yaitu ijab dan qabul, dan dua orang saksi. Sedangkan dalam

Perbedaan ulama bebas dari larangan syara', seperti ihram dan iddah; (5) Siqhat.

Keduanya bebas dari larangan syara', seperti ihram dan iddah; (4) Isti, disyaratkan bagi sah tanpa adanya wali; (2) Maskawim; (3) Sunnah; (4) Isti, disyaratkan bagi denngan syarat yang akan disebutkan dibelakang. Makanya akad nikah tidak ulama maulkiyah dalam nikah terdapat lima rukun, yaitu: (1) Wali bagi wanita

merupakan syarat wali apabila orang yang dinikahkan tersebut Muslimah, akan tetapi jika yang dinikahkan kafiroh maka hal ini tidak menjadi syarat. Adapun jika dua orang saksi, Islam merupakan syarat dari hal tersebut, baik orang yang dinikahkan tersebut Muslimah, kafiroh dzimmi karena kafir tersebut tidak ahli untuk dijadikan saksi.<sup>17</sup> (b) Baligh.<sup>18</sup> (c) Berakal, maka tidak ada kewalian bagi anak kecil dan orang gila, karena keduanya bukan ahli sahadah.<sup>19</sup> (d) Merdeka, maka tidak ada kewalian bagi seorang hamba walaupun itu merupakan hamba muba'ad. (e) Laki-laki, maka perempuan tidak sah untuk menjadi wali. (f) Adil, dapat menjauhkan diri dari dosa besar dan dosa kecil yang terus menerus. Maka orang yang fasiq tidak sah untuk dijadikan wali dan saksi baik hal itu untuk anaknya sendiri ataupun dia bertindak sebagai wali *mujbir*<sup>20</sup>. Baik fasiqnya tersebut dikarenakan minum arak atau yang lain, baik fasiqnya tersebut jelas kelihatan atau samar-samar.<sup>21</sup> (g) Dalam keadaan ihtiyar, maka tidak sah jika wali tersebut dipaksa. (h) Tidak sedang menjalani ibadah haji atau ihram, maka orang yang sedang ihram tidak boleh untuk menjadi wali atau saksi.<sup>22</sup>

Dalam kewalian yang terdapat pada akad nikah, terdapat urutan wali yang masing-masing dalam hak menikahkan seorang calon istri berbeda-beda apabila semuanya berkumpul. Adapun urutan wali adalah sebagai berikut: (a) Ayah; (b) Kakek atau ayah dari ayah, walaupun ke atas, karena ketertentuannya dalam ashobah. Hal ini mengecualikan kakek dari pihak ibu, karena kakek dari pihak Ibu tidak mendapat bagian ashobah; (c) Saudara

<sup>17</sup> Hal tersebut dikarenakan tidak sah jika orang kafir tersebut menjadi saksi, adapun jika pernikahan tersebut antara orang kafir maka kami tidak mempermasalahkan mengenai saksi tersebut. Hal tersebut sebagaimana keterangan dalam Sulaiman al-Bujairimi, Bujairimi 'alal Khotib..., h. 123, dan dalam Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtaj* juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 282.

<sup>18</sup> Sudah dewasa dengan berbagai tanda yaitu pernah bermimpi keluar mani atau sudah berumur 15 tahun.

<sup>19</sup> Walaupun hal itu atau kewalian tersebut diperuntukkan bagi keluarga dekatnya seperti anaknya atau saudara perempuannya.

<sup>20</sup> Wali yang dapat memaksa orang yang terdapat hak baginya untuk menjadi wali, untuk menikah tanpa izin dari orang yang dipaksa jika hal itu diperlukan.

<sup>21</sup> al-Bujairimi, *Bujairimi 'alal Khotib*, h. 122-126.

<sup>22</sup> Zakariya Anshori, *Hamysi Bujairimi 'alal Minhaj (Fathul Wahab* juz 2) juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 394.

- 24 Ibrahim al-Bajuri, *Khasiyah Bajuri ala Ibn Qosim juz 2*, (Semarang: Toha Putra, 1105), h. 105, dalam mazhab Malikî dan Hanbalî urutan wali adalah sama, tidak ada perubahan bagian asbabah untuk saudara laki-laki setiuh.
- 25 Pengecualian dalam hal ini adalah saudara laki-laki setiuh, karena tidak adanya

Hanabillah mengatakan bahwa urutan wali tersebut adalah wajib adanya wali dalam akad nikah, cukup jika dan qabul saja.  
tersebut bersifat dhoruri. Hal itu dikarenakan Hanabillah tidak menyaratkan maka nikahnya sah. Sedangkan Hanabillah mengatakan bahwa urutan wali menikahkan sedangkan wali yang lebih dekat ada, asalkan bukan wali *mujbir* wali *ghairu mujbir* siapnya sunnah. Makanya jika ada wali yang jauh yang wali *ghairu mujbir*. Urutan wali *mujbir* bersifat wajib sedangkan urutan wali *ghairu mujbir*. Urutan wali *mujbir* bersifat wajib sedangkan wali *mujbir* dan Sedangkan Imam Malik membedakan antara urutan wali *mujbir* dan urutan yang telah ditetapkan.

Jauh boleh mengatakan perempuan tersebut namun tetap masih mengikuti untuk ibadah haji dan umrah. (h) Jika keadaannya demikian, maka wali yang berbeda dengan agama perempuan yang akan menikah. (g) Sedang ihmam mengalami pengampunan. (e) Penghitatannya cacaat karena sakit. (f) Agamanya yang dekat tersebut fasid, misalnya seorang ayah yang fasid. (d) Sedang jika gilanya pustus-pustus disyaratkan ketika sedang mengalami gila. (c) Wali laki tersebut masih kecil, maka pamannya boleh mengalami wanita tersebut. misalnya antara pamannya dengan saudara laki-laki kandung ayah, saudara laki, yang tersendiri, antara lain:<sup>25</sup> (a) Wali yang lebih dekat tersebut masih kecil, akad nikahnya tidak sah (pendapat al-Syafi'i) kecuali teradaptasi sebab jika semua wali berkumpul, maka wali yang jauh tidak boleh mengikuti, antara latin:<sup>26</sup> (b) Wali yang lebih dekat gila, walaupun gilanya pustus-pustus. Akhir tetapi akad nikahnya tidak sah (pendapat al-Syafi'i) kecuali teradaptasi sebab jika semua wali berkumpul, maka wali yang jauh tidak boleh mengikuti, antara latin:<sup>27</sup> (c) Wali yang lebih dekat masih ada. jika tetap menikahkan, maka menikahkan, jika wali yang dekat masih ada. jika tetap menikahkan, maka AL-Maula; (k) jika semua tidak ada maka wali yang jauh hakim.<sup>24</sup>

(l) Anak laki-laki dari pihak ayah); (i) Anak laki-laki dari pihak pamannya; (j) laki-laki seayah dari pihak ayah); (h) Pamannya seayah (saudara kandung (saudara laki-laki kandung ayah); (g) Pamannya laki-laki kandung ayah); (f) Anak laki-laki saudara laki-laki seayah;<sup>28</sup> (e) Anak laki-laki saudara laki-laki kandung;

dan harus dipenuhi. Kecuali terdapat beberapa sebab yang meniadakan kewajiban.<sup>26</sup> Jadi pada intinya urutan wali tersebut wajib dilaksanakan atau harus ditepati, kecuali ada beberapa sebab yang membuat kita tidak dapat menepati urutan tersebut. Karena sesuai dengan kaidah *ushuliyah* yang sudah berkembang di kalangan para ulama yaitu kemadharatan itu dapat dihilangkan.

### Hukum Nikah Tanpa Wali

Sebelum saya menyebutkan mengenai perspektif para ulama tentang pernikahan yang dilakukan tanpa wali, terlebih dahulu akan saya tampilkan ayat-ayat dan hadis yang ditafsiri dan merupakan *isyaroh* bahwa wali merupakan salah satu dari rukun akad nikah yang harus dipenuhi dalam adanya akad nikah. Adapun perbedaan pendapat para ulama, dikarenakan perbedaan pemahaman dan hadis yang diterima, apakah hadis tersebut shohih atau tidak.

Adapun ayat dari al-Qur'an yang menunjukkan *isyaroh* tentang wali adalah sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَلْيَبْلُغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِي لَكُمْ  
وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّمَا لَا تَعْلَمُونَ.

*"Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. Itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui."* (Q.S. al-Baqarah: 232).

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَدْرُوْنَ أَرْوَاحًا يَتَرَبَّصُنَّ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا  
بَلَغُنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.

*"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah*

<sup>26</sup> Ibid., h. 33.

Selamiyah, terdapat pendapat para ulama mengenai pernikahan tanpa wali antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Menurut Al-Qurtubi, *Jami'ul Bayan Li al-Kamil Qurtubi* 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 391.

<sup>27</sup> At-Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), no. 1020. Abu Dawud,

<sup>28</sup> Abu Dawud, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), no. 1785.

<sup>29</sup> Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), no. 1872.

“Khumail bin Hasan al-athaqi menceritakan kepadaku, Muhammadi bin Marwan al-qadhi menceritakan kepadaku, Hisam bin Hassan menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Shih dan Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Janganlah perempuan menikahkan perempuan dan perempuan menikahkan dirinya maka sesungguhnya zina adalah orang yang menikahkan dirinya sendiri.”<sup>29</sup>

କାହିଁ କାହିଁ

deengan wali antara lain:

Imam Qurtubi dalam tarisinya mengatakan bahwa dua ayat tersebut merupakan khitob pada wali agar menikahkan anak perempuannya.<sup>27</sup> Sedangkan hadis yang menujukkannya bahwa pernikahan harus dilakukan

mengetahui apa yang kamu perbuat. (Q.S. al-Baqarah:234).

Syafi'iyah dalam kitab khasiyah Qulyubi mengatakan janganlah seorang wanita menikahkan dirinya sendiri baik dengan izin dari walinya maupun tanpa izin dari walinya.<sup>30</sup> Hal ini mengindikasikan hadirnya wali dalam akad tersebut hukumnya wajib.

Menurut mazhab Dhahiri, orang perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri baik perawan maupun janda, akan tetapi harus dengan izin dari walinya. Apabila ia sudah meminta izin kemudian ayahnya tidak mengizinkan, maka yang berhak menikahkan adalah sultan.<sup>31</sup> Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa mazhab ini membedakan antara perawan dengan janda, bila perawan harus dengan izin walinya, sedangkan janda tanpa izin dari walinya.<sup>32</sup> Hal ini menunjukkan bahwa mazhab ini tidak mensyaratkan hadirnya wali dalam akad nikah, akan tetapi cukup dengan izinnya saja.

Mazhab Zaidi, berpendapat sama dengan mazhab Dhoheri yaitu perawan harus dengan izin walinya sedangkan janda itu lebih berhak terhadap dirinya sendiri. Jadi hadis yang menunjukkan tidak ada akad nikah tanpa adanya wali tidak dijalankan mutlak begitu saja, akan tetapi digabungkan dengan hadis yang menerangkan bahwa janda itu lebih berkuasa atas dirinya sendiri.<sup>33</sup>

Mazhab Maliki dan Hanbali yang berpendapat bahwa wali merupakan salah satu dari rukun nikah mengatakan bahwa nikah tidak sah tanpa hadirnya wali. Akan tetapi dari pihak Malikiyah ada yang mengatakan bahwa wali bukan termasuk rukun akan tetapi merupakan syarat, karena ada sebelum

<sup>30</sup> Al-Qulyubi dan Umairah, *Khasiyah Qulyubi wal Umairah* juz 4, (Beirut: Dar al-Kutub, 2001), h. 452. Lihat hal yang sama dalam Sulaiman Jamal, *Khasiyah Jamal 'alal Minhaj* juz 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 139; Sulaiman al-Bujairimi, *Khasiyah Bujairimi 'alal Minhaj* juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 2002), h. 244. Zakariya Anshori, *Fathul Wahab*, juz 2,(Semarang:Toha Putra, t.t.), h. 76. Sulaiman al-Bujairimi, *Bujairimi 'alal Khotib juz4*,(Beirut: Dar al-Kutub, 1996), h. 122-124, Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtaj* juz 6,(Beirut:Dar Ihya' Teras al-Islami, 2001), h. 278; As-Syafi'i, *al-Umm*, juz 7, (Beirut:Dar al-Ma'rifah, 2001), h. 347; al-Zakariya Anshori, *Asnal Matholib bi Sarhi al-Raudh*, juz 4, (Beirut: Dar al-Kitab Islami, 2001), h. 238; Ibn Hajar, *Fatawi Fiqhiyah Kubra*, juz 4, (Beirut: Maktabah Islamiyah, 2001), h. 317.

<sup>31</sup> Ali bin Ahmad, *Al-Mahalli bil Atsar*, juz 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001), h. 1825.

<sup>32</sup> Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*..., h. 7.

<sup>33</sup> Ahmad al Murtadho az-Zaidi., *Bahruz Zakhor*, juz 3, (Beirut: Dar Kitab al-Islami, 2001), h. 94.

<sup>33</sup> Zainuddin bin Ibrahim, Bahruur Raay Sarh Kanzud daqaiy, juz 6, (Beirut: Dar

h. 470; Muhammad bin Muhibh, al-Furu', juz 4, (Beirut: Alimul Kubub, 1999), h. 78.

<sup>34</sup> Abu Albas, Khastiyah Shohi ala AS Shoghir, juz 3, (Beirut: Dar al-Ma'rif, 2001),

h. 321; Ad-Dasuki, Khastiyah Dusuki ala Shahr al-Kabir, juz 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2001).

sependedapat tidak sah, kecuali Hanafiyah.

paman, al-Maula. Hakim. Hukum permikahan tanpa wali tersebut para ulama seyah (saudara laki-laki seyah dari pihak ayah), Anak laki-laki dari pihak laki-laki seyah, Paman kandung (saudara laki-laki kandung ayah), Paman laki-laki seyah, Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, Anak laki-laki saudara laki seyah, Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, Saudara laki-laki seyah, Kakak, berakal, dalam keadaan ihtiyar, tidak dalaam keadaan balig, merdeka, adil, berakal, dalam keadaan ihtiyar, tidak dalaam keadaan dan qabul, dan dua orang saksi. Syarat-syarat seorang wali: islam, laki-laki tukun terentu. Rukun nikah antara lain suami, istri, wali, shigat yaitu jika nikah adalahhsatu akad atas manfaat alat kelembutannya syarat dan

## Penuh

atau pengeantinya harus pinah mazhab. Wallahu a'lam bissawab.  
lebih membaawa kepada kemashlahatan maka sayakana mengikuti Hanafiyah,  
jika terjadi permikahan yang demikian, misalnya nikah lari dan hal itu  
mazhab sayanya adalah Syah'iyyah.

harus sati qodhiyah, dan hal ini tidak dapat dianggap enteng, sedangkan  
darinya yang Hanafiyah, karena dalam fatwa jika terjadi perpidihan mazhab  
Hanafiyah maka boleh-boleh saja. Dalam hal ini sayanya tidak membatalkan  
membolehkan hanya Hanafiyah saja. Akann tetapi jika pembaca bermazhab  
tampak adanya wali tersebut tidak boleh, karena dari sekian pendapat yang  
tanpa adanya wali tersebut tidak boleh, karena dari sekian pendapat yang  
jadi pada intinya menuntut pendapat sayanya permikahan yang dilakukan

membedakan perawan maupun janda.<sup>35</sup>

bodoh, maka harus dimikahkan oleh walinya. Batasan pandai di sini tidak  
dirinya sendiri tanpa adanya wali. Akann tetapi jika perempuan tersebut  
tukun nikah menyatakan bahwa wanita yang sudah pandai boleh menikahkan  
Sedangkan Hanafiyah yang berpendapat bahwa wali bukan merupakan  
aqad terjadi.<sup>34</sup>

## DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Abul, *Khasiyah Showi ala as-Shoghir*, juz 3, Beirut: Dar al-Ma'arif, 2001.
- Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Ahmad, Ali bin, *Al-Mahalli bil Atsar*, juz 8, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Anshori, al-Zakariya, *Asnal Matholib bi sarhi al-Raudh*, juz 4, Beirut: Dar al-Kitab Islami, 2001.
- Anshori, Zakariya, *Fathul Wahab*, juz 2, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Anshori, Zakariya, *Hamysi Bujairimi 'alal Minhaj (Fathul Wahab juz 2)* juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Bajuri, Ibrahim al-, *Khasiyah Bajuri 'ala Ibn Qosim* juz 2, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Bujairimi, Sulaiman al-, *Bujairimi 'alal Khotib* juz 4, Beirut: Dar al-Kutub, 1996.
- Bujairimi, Sulaiman al-, *Khasiyah Bujairimi 'alal Minhaj* juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Bukhari, Abdullah bin Muhammad, al-, *Shahih Bokhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Dasuki, ad-, *Khasiyah Dasuki ala Sharhi al Kabir*, juz 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Ibn Hajar, *Fatawi fiqhiyah Kubra*, juz 4, Beirut: Maktabah Islamiyah, 2001.
- Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtaj* juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Ibn Hajar, *Tuhfatul Muhtaj* juz 6, Beirut: Dar Ihya' Teras al-Islami, 2001.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Ibn Qosim, *Fathul Qorib atau Hamisy Bajuri Juz 2*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ibn Qudamah, *Al Mughni* Juz 8, Beirut: Dar teras al-Araby, 2002.
- Ibn Rusyid, *Bidayatul Mujtahid wa nihayah Al-Muqtashid*, Semarang: Toha Putra, t.t.
- Ibrahim, Zainuddin bin, *Bahrur Raiq sarh Kanzud Daqaiq*, juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Jamal, Sulaiman, *Khasiyah Jamal 'alal Minhaj* juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Jazairi, Muhammad al-, *Fiqih 'ala Mazhabil Arba'ah* juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

- Kasani, al-, *Bada'i Al-Sana'i fi Tarib al-Syara'i*, Beirut: Dar al-Kutub, tt.
- Mufid, Muhammad bin, *al-Furu' juz 4*, Beirut: Alimul Kutub, 1999.
- Nawawi, Yahya an-, *Majmu' ala Syarh Muhadzab juz 12*, Beirut: Dar al-Kutub, tt.
- Qulyubi, Umarah al-, *Khasiyah Qulyubi wal Umarah juz 4*, Beirut: Dar al-Kutub, 2001.
- Qurtubi, al-, *Jami'ul Bayan Li akhdamit Qur'an juz 2*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001.
- Syafi'i, as-, *al-Umm juz 5*, Beirut: Dar al-Ma'trafah, 2002.
- Syaribi, Khathib, *Al-Iqna', Fi Halli aifadi Abi Su'a juz II atau Hamisy* Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Syaraki, Syamsudin, as-, *Al-Mabsuth*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Tirmidzi, at-, *Sunan Tirmidzi*, Beirut: Dar al-Fikr, 2002.
- Zaidi, Ahmad al-Muradho az-, *Bahruz Zakhir, juz 3*, Beirut: Dar Kitab al-Islami, 2001.